



The Implementation of Good Corporate Governance on Business Contracts of Companies in Way Kanan Region (A Study of PT Waykanan Makmur)

Erlina B¹ Dhifa Arrahman²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: erlina@UBL.ac.id¹ dhifa.22211083@student.UBL.ac.id²

ABSTRACT

Perseroda, as a Regional State-Owned Enterprise, has a specific nature as it conducts business operations for profit-making purposes. However, its assets are derived from separated regional finances, so all corporate legal actions, especially in the preparation and execution of business contracts, must be carried out professionally, transparently, and accountably in accordance with the applicable legal regulations. The research method used in this study is a combination of normative legal and empirical legal approaches. The issues discussed in this research include the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the execution of commercial contracts by PT Way Kanan Makmur and the relationship between contract law principles, particularly the principle of *pacta sunt servanda*. The findings indicate that the implementation of Good Corporate Governance in the execution of business contracts by PT Way Kanan Makmur has not been fully optimized and has not been fully implemented based on the values of transparency, accountability, and caution. As a result, this may lead to legal risks and company deficits. This study concludes that the implementation of contract law principles must align with the practice of Good Corporate Governance to prevent future regulatory challenges.

Keywords: Good Corporate Governance; Perseroda; Business Contracts.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian modern, keberadaan perusahaan memegang peranan penting sebagai motor penggerak aktivitas bisnis dan pembangunan. Setiap entitas usaha pada dasarnya berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai perusahaan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha, tetapi juga memastikan bahwa setiap entitas menjalankan kegiatannya secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, sebelum memahami kedudukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen pembangunan daerah, penting untuk meninjau bagaimana konsep perusahaan dimaknai dalam perspektif hukum positif dan teori ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham, dan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹, perusahaan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau sebagai tempat berlangsungnya kegiatan usaha tersebut.

Dalam konteks hukum dan ekonomi, perusahaan dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki struktur organisasi, kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, serta memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.² Dari sisi teori ekonomi modern, perusahaan juga dianggap sebagai organisasi produksi yang mengelola sumber daya modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, BUMD sebagai salah satu bentuk perusahaan daerah memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai entitas bisnis yang mengejar efisiensi dan keuntungan, sekaligus sebagai instrumen kebijakan publik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.³

Sebagai kelanjutan dari peran perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintah daerah juga membutuhkan entitas usaha yang mampu menjalankan kegiatan bisnis sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik. Hal ini muncul dari kebutuhan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, mengelola potensi lokal secara lebih optimal, serta memastikan adanya instrumen yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, keberadaan perusahaan yang dimiliki oleh daerah menjadi penting sebagai sarana untuk mengembangkan sektor-sektor strategis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemanfaatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan Daerah merupakan sebutan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia yang dimiliki pemerintah daerah serta berbadan hukum dan ialah organisasi berstatus korporasi yang mandiri, dikelola oleh direksi yang dipilih oleh otoritas daerah dengan proporsi kepemilikan saham yang paling besar. Pada BUMD pemerintah daerah memegang hak penuh terhadap properti perusahaan, bertindak selaku pemegang saham internal modal instansi yang kontrolnya dijalankan lewat lembaga negara terkait, BUMD guna melayani keperluan penduduk masyarakat luas serta mendapatkan laba, dan berfungsi menjadi sumber pemasukan negara juga daerah, maksud dari pendiriannya yakni demi memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional serta pendapatan kas daerah, meraih profit, mencukupi kebutuhan pada suatu wilayah, menyokong masyarakat untuk merintis aktivitas bisnis serta menyediakan bantuan dan proteksi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun sektor yang lemah, serta berperan dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di sektor ekonomi juga pembangunan.⁴

Menurut keterangan yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan laporan kerja bersama Komisi II DPR, disebutkan bahwa total BUMD di Indonesia berjumlah 1.091 unit, yang mana 300 di antaranya terindikasi menderita kerugian sebesar Rp5,5 Triliun. Dari total 1.091 tersebut mempunyai aset berkaptitalisasi sekitar Rp1.24 Triliun, dengan perolehan laba bersih setelah dipotong Rp5,5 Triliun mencapai Rp24,1 Triliun,

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, entri “perusahaan,” diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 15.

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20

⁴ Dianniar, U. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK. *ABDI EQUATOR*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.67382>



serta dividen hasil keuntungan bunga sejumlah Rp13,02 Triliun. Munculnya kerugian tersebut disebabkan oleh rapuhnya manajemen BUMD serta adanya ketidakseimbangan proporsi Dewan Pengawas Komisaris dibandingkan Direksi. Belum tersedianya fungsi pembinaan pengawasan Mendagri terkait seleksi penetapan, pengangkatan maupun pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris serta Direksi, guna menjamin bahwa figur terpilih merupakan profesional, sehingga diusulkan mengenai penyusunan Undang-Undang BUMD.⁵

Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memberikan manfaat bagi perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat daerah maka dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian disingkat BUMD, hal ini dinyatakan pada Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tujuan dari dibentuknya BUMD, sebagaimana dinyatakan diatas bahwasannya tujuan dari pembentukan BUMD sekarang ini mengalami banyak perubahan, yang semula nonprofit atau tidak mencari untung kemudian diperkenankan oleh aturan yang berlaku untuk juga dapat mencari keuntungan dengan syarat yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki 1 daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 54/2017, yang kemudian pada Pasal 7 menyatakan bahwasannya tujuan pendiriannya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hidup orang banyak sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi berdasarkan tata kelola perusahaan, dan memperoleh laba/keuntungan.

Dalam praktik hukum terlihat bahwa secara prinsipil cuma subyek hukum yang memiliki hak memegang hak serta kewajiban, termasuk berkedudukan sebagai pemilik atas suatu barang atau aset finansial spesifik. Subyek hukum ini merupakan individu manusia pribadi yang dianggap sanggup serta mempunyai kapasitas guna melakukan tindakan secara hukum dan menjaga haknya di mata hukum, serta badan hukum yang merupakan *artificial person*, yakni entitas yang dibentuk oleh hukum untuk mencukupi tuntutan kemajuan dinamika warga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Seluruh perbuatan hukum memiliki pertanggungjawaban, selaras dengan adagium tiada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kekuasaan tiada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berakar dari istilah tanggungjawab yang bermakna kondisi harus menanggung semua hal (jika muncul sesuatu, dapat digugat, dikambinghitamkan, diperkarakan dan lainnya).⁷ Dalam Indonesia, terminologi Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya disebut PMH, secara konsep dasarnya adalah ranah hukum perdata, sebagaimana dipahami terdapat 3 (tiga) jenis dari perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut, perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, serta perbuatan hukum akibat kelalaian.

Sebagaimana dipaparkan pada studi hukum terdapat konsep perbuatan melawan hukum (PMH) yang intinya merupakan tindakan menyalahi aturan yang mengakibatkan kerugian, pelanggaran regulasi, tindakan yang berbenturan atas hak-hak pihak lain, tindakan yang dikerjakan melampaui otoritas, serta mencederai norma kesusastraan maupun prinsip umum

⁵ Akbar, A. (n.d.). Mendagri Ungkap 300 BUMD Rugi Rp 5,5 T, Mau Perbaiki Lewat UU Baru. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-8014396/mendagri-ungkap-300-bumd-rugi-rp-5-5-t-mau-perbaiki-lewat-uu-baru>, diakses 3/9/2025 jam 10.10 WIB

⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Niaga Swadaya. Jakarta 2008. Hlm. 1

⁷ KBBI online, diakses tanggal 21 Agustus 2025



hukum⁸, hal ini dibahas pada dua aspek yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Aspek Hukum Kontrak Bisnis Perusahaan Daerah Di Waykanan” sebagai judul penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan secara yuridis normatif, dengan cara membaca dan mengutip teori-teori, regulasi hukum yang berlaku, serta gagasan yang berkaitan dengan kajian ini guna sebagai bahan referensi. Dan pendekatan yuridis empiris, dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang memahami dan berhubungan atas kendala yang dikaji.

Data yang didapat dalam penulisan diperoleh melalui riset lapangan dengan cara metode tanya jawab atau peninjauan dan observasi kepada para narasumber yang bersangkutan paut dengan permasalahan penelitian. Data dalam penulisan ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, hasil karya ilmiah, dan artikel jurnal yang berkaitan terhadap permasalahan penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, kajian peneliti secara deskriptif yang proses analisinya tetap berada pada batasan sampel, memiliki sifat deduktif berlandaskan teori serta konsep universal guna memaparkan sekumpulan data atau memperlihatkan perbandingan maupun korelasi terhadap data berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta penelaahan dokumen pada PT Way Kanan Makmur, diperoleh fakta bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan kontrak bisnis belum dijalankan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pengelolaan dan pelaksanaan kontrak bisnis pada Perseroan Daerah seharusnya dilaksanakan oleh Direksi sebagai organ yang berwenang berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun dalam praktik yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan kontrak bisnis PT Way Kanan Makmur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengurusan perseroan yang profesional, akuntabel, dan transparan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Beberapa keputusan strategis yang berkaitan dengan kerja sama bisnis dan kontrak usaha tidak sepenuhnya didasarkan pada mekanisme tata kelola yang jelas, melainkan masih dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat administratif dan tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan belum dijalankan secara maksimal sesuai prinsip akuntabilitas. Dalam konteks Good Corporate Governance, hal ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip responsibility dan accountability, karena setiap tindakan hukum perseroan, khususnya kontrak bisnis, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, keuangan, dan administrasi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris belum berjalan secara efektif. Pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap

⁸ Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Indah Sari, Vol 11, No.1, 2020. Hlm 54



proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kontrak bisnis belum dilaksanakan secara sistematis. Akibatnya, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak tidak dapat dicegah sejak awal, sehingga tujuan penerapan GCG sebagai instrumen pencegahan (prevensi) terhadap risiko kerugian perusahaan tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance pada PT Way Kanan Makmur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya dalam hal pengurusan perseroan dan pelaksanaan kontrak bisnis yang seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Faktor Penghambat dalam Upaya Penerapan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil penelitian, belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaan kontrak bisnis Perseroda PT Way Kanan Makmur dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Lemahnya Mekanisme Pengawasan Internal

Pengawasan internal terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kontrak bisnis belum berjalan secara sistematis. Fungsi pengendalian internal belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal, sehingga kontrak bisnis tidak berada dalam sistem kontrol yang efektif.

b. Faktor Belum Optimalnya Peran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ pengawas belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan Direksi, khususnya dalam pengambilan keputusan kontrak bisnis. Pengawasan yang bersifat administratif dan tidak berkelanjutan menyebabkan lemahnya mekanisme check and balance dalam pengelolaan perseroan.

c. Faktor Kurangnya Penerapan Prinsip Transparansi

Proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kontrak bisnis belum sepenuhnya dilaksanakan secara terbuka, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaporan. Keterbatasan transparansi ini menyulitkan pengawasan dan menurunkan akuntabilitas pengelolaan kontrak.

d. Faktor Belum Kuatnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Organ Perseroan

Kewenangan dan tanggung jawab antar organ perseroan dalam pengelolaan kontrak bisnis belum sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip Good Corporate Governance. Kondisi ini menyebabkan tidak jelasnya batas pertanggungjawaban apabila terjadi risiko atau kerugian perusahaan.

e. Faktor Karakteristik Perseroda yang Mengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebagai badan usaha yang mengelola modal daerah, Perseroda berada dalam posisi yang rentan terhadap kepentingan non-bisnis. Faktor ini berpengaruh terhadap independensi pengambilan keputusan kontrak dan berpotensi menghambat penerapan prinsip kewajaran serta profesionalitas.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam kontrak bisnis Perseroda belum dapat dilaksanakan secara utuh sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Good Corporate Governance.

Dalam hukum kontrak, teori Pacta Sunt Servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini secara tegas diadopsi dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Teori Pacta Sunt Servanda pada dasarnya menempatkan kontrak sebagai bentuk kepercayaan hukum (legal trust) antara para pihak. Ketika suatu kontrak ditandatangani, para



pihak tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga secara hukum, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak, sewenang-wenang, atau bertentangan dengan tujuan perjanjian itu sendiri.

Dalam konteks PT Way Kanan Makmur sebagai Perseroan Daerah, penerapan teori Pacta Sunt Servanda memiliki kekhususan tersendiri. Hal ini disebabkan karena kontrak bisnis yang dibuat oleh Perseroda tidak hanya melibatkan kepentingan privat antar para pihak, tetapi juga berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penerapan Good Corporate Governance.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun kontrak bisnis telah dibuat dan secara hukum mengikat para pihak sesuai asas Pacta Sunt Servanda, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Kontrak dijalankan secara formal, tetapi proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta pertanggungjawaban internal belum berjalan sejalan dengan prinsip GCG.

Hal ini menunjukkan bahwa asas Pacta Sunt Servanda tidak cukup hanya dipahami sebagai kewajiban untuk melaksanakan isi kontrak semata, melainkan juga harus dimaknai sebagai kewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut secara benar, sah, dan bertanggung jawab sesuai hukum perusahaan. Dengan kata lain, keterikatan kontrak tidak hanya terletak pada para pihak secara eksternal, tetapi juga mengikat secara internal terhadap organ perseroan yang membuat dan melaksanakan kontrak tersebut.

Ketika Direksi tidak menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pelaksanaan kontrak yang secara teori mengikat berdasarkan Pacta Sunt Servanda berpotensi kehilangan legitimasi tata kelolanya. Kontrak memang tetap sah secara perdata, namun secara tata kelola mengandung cacat pengurusan yang dapat menimbulkan risiko hukum, baik berupa tanggung jawab perdata, administrasi, maupun potensi kerugian daerah.

Dengan demikian, teori Pacta Sunt Servanda dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara sistemik dengan prinsip Good Corporate Governance. Kontrak yang mengikat secara hukum wajib dijalankan tidak hanya berdasarkan kekuatan janji, tetapi juga berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan itikad baik dalam pengurusan perseroan.

KESIMPULAN

Implementasi Good Corporate Governance dalam pelaksanaan kontrak bisnis PT Way Kanan Makmur belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan perseroan, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak bisnis, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Direksi sebagai organ yang berwenang mewakili dan mengurus perseroan belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian sebagaimana dituntut dalam tata kelola perusahaan yang baik. Faktor Penghambat dalam Upaya Penerapan Good Corporate Governance diantaranya yaitu faktor lemahnya mekanisme pengawasan internal, faktor belum optimalnya peran dewan komisaris, faktor kurangnya penerapan prinsip transparansi, faktor belum kuatnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban organ perseroan, faktor karakteristik perseroda yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam kontrak bisnis perseroda belum dapat dilaksanakan secara utuh sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan *Good Corporate Governance*.



Saran

1. Diharapkan kepada direksi PT Way Kanan Makmur perlu memperkuat penerapan Good Corporate Governance dalam setiap tahapn kontrak bisnis, mulai dari perencanaan, penandatanganan, pelaksanaan, hingga evaluasi kontrak. Setiap tindakan hukum Perseroan harus didasarkan pada kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta dilaksanakan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Dan diharapkan pula kepada dewan komisaris perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif dan sistematis terhadap kontrak bisnis yang bersifat strategis dan bernilai ekonomi tinggi.
2. Hendaknya bagi pemerintah daerah kabupaten way kanan perlu memperkuat kebijakan pembinaan dan pengawasna terhadap perseroda, tanpa melakukan intervensi oprasional yang melanggar prinsip independensi. Penguatan regulasi internal, pedoman GCG, serta evaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris perlu dilakukan secara berkala agar pengelolaan perseroda berjalan sesuai tujuan pendiriannya. Diharapkan pula kepada pembuat kebijakan dan pengawas BUMD diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawasan internal pemerintah agar penerapan Good Corporate Governance tidak hanya bersifat normative, tetapi benar-benar secara efektif dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (n.d.). Mendagri Ungkap 300 BUMD Rugi Rp 5,5 T, Mau Perbaiki Lewat UU Baru. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-8014396/mendagri-ungkap-300-bumd-rugi-rp-5-5-t-mau-perbaiki-lewat-uu-baru>, diakses 3/9/2025 jam 10.10 WIB
- Dianniar, U. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK. *ABDI EQUATOR*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.67382>
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Indah Sari, Vol 11, No.1, 2020.
- KBBI online, diakses tanggal 21 Agustus 2025.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, entri “perusahaan,” diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Gunawan Widjaja. Niaga Swadaya. Jakarta 2008.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

